



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : AHMAD APRIL RIANSYAH;
2. Tempat lahir : Fakfak;
3. Umur/tanggal lahir : 16 Tahun / 15 April 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Warahmade, RT 001 RW 000, Kelurahan Danaweria, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Anak Ahmad April Riansyah tidak dikenakan penangkapan oleh Penyidik;

Anak Ahmad April Riansyah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Februari 2025 sampai dengan tanggal 21 Februari 2025;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 20 Februari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Fakfak, sejak tanggal 2 Maret 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Anak Ahmad April Riansyah dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **Paulus Sania Sirwutubun, S.H., M.H.**, Penasihat Hukum yang berkantor pada *Law Office/ Kantor Hukum Paulus Sania Sirwutubun, S.H., M.H. & Associates Advocate/Legal Consultan* yang beralamat kantor di Jalan Krapangit Gewab, RT 004 RW 000, Kampung Lusiperi, Kabupaten Fakfak, Provinsi Papua Barat berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pen.Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk tanggal 25 Februari 2025;

Selain didampingi oleh Penasihat Hukum, Anak Ahmad April Riansyah dipersidangan didampingi juga oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Muhammad Mahruf, S.Psi., (Ahli Pertama – Pembimbing Kemasyarakatan) berdasarkan Surat Tugas Nomor: WP.31.PAS.12.OK.04. 01-158 Tanggal 24 Februari 2025 yang ditandatangani oleh Juwaini, Kepala Balai Pemasyarakatan Kelas II Fakfak

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Anak didampingi juga oleh orangtuanya yakni Ibu kandungnya bernama Sarah Agustina Resmol;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Fakfak Nomor 2/Pid.Sus-Anak/ 2025/PN Ffk tanggal 20 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk tanggal 20 Februari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Hasil Penelitian Kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ahmad April Riansyah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ahmad April Riansyah. dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dengan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani, serta dengan perintah anak berhadapan dengan hukum tetap ditahan dan pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja Fakfak selama 6 (enam) bulan.;
3. Menyatakan barang bukti berupa;
 - 1 (satu) lembar jaket jins lengan panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam bercak noda berwarna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Anak yang Berhadapan dengan Hukum Ahmad April Riyansyah membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak pada persidangan yang pada pokoknya Anak memohon keringanan hukuman dengan alasan sebagai berikut:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;
- Anak masih memiliki masa depan yang panjang dan Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Ibu kandung dari Anak saat ini sedang sakit-sakitan, Anak ingin membantu Ibu kandungnya;

Setelah mendengar tanggapan Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya tetap pada rekomendasinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas permohonan Anak dan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

PERTAMA

Bahwa ia Anak AHMAD APRIL RIANSYAH pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIT dan pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada bulan maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kamar tidur milik teman Anak Ahmad April Riansyah yang beralamat di Jalan Bakeko, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana. *"melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak korban FAUZIAH TANGGARERI (15 tahun) melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain"*. Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 9 Maret 2024 ketika anak korban sedang bersama Saudari Zakia Rumau sedang beristirahat di dalam kamar, tiba-tiba Anak AHMAD APRIL RIANSYAH mengirimkan pesan chat melalui aplikasi messenger

Halaman 3 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



dengan berisikan **“kita jalan-jalan ayo”** lalu anak korban menjawab **“iya, tapi tunggu saya punya kakak tidur dulu”** setelah itu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH mengiyakan jawaban anak korban. Sebelum Anak AHMAD APRIL RIANSYAH datang anak korban memberitahukan kepada Saudari Zakia Rumau dengan mengatakan **“ade, ahmad ada ajak saya jalan-jalan”** lalu Saudari Zakia Rumau menjawab **“iyo, jalan sudah biar kita sama-sama, saya juga ada dapat ajak jalan-jalan”** tidak lama kemudian Anak AHMAD APRIL RIANSYAH mengirimkan pesan pada Anak korban bahwa Anak sudah berada di depan rumah Anak korban kemudian Anak korban dan Saudari Zakia Rumau keluar melalui pintu belakang rumah. Kemudian sesampainya Anak korban dan Saksi Zakia Rumau di depan rumah Anak AHMAD APRIL RIANSYAH telah menunggu anak korban diatas motor lalu anak korban setelah itu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH menyuruh Anak korban naik ke atas motor dan langsung membawa Anak korban pergi ke rumah yang Anak korban tidak tau dan Anak korban melihat banyak laki-laki sedang duduk di ruang tamu, lalu Anak korban bertanya kepada Anak AHMAD APRIL RIANSYAH **“ini siapa punya rumah ?”** lalu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH menjawab **“ini saya teman punya rumah, kau tunggu saya di dalam rumah sudah nanti saya masuk”** setelah itu anak korban langsung masuk kedalam rumah dan menunggu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH. Sekitar pukul 01.00 WIT, tidak lama kemudian Anak masuk ke dalam rumah dan menarik tangan kanan anak korban dengan menggunakan tangan kiri Anak untuk masuk ke dalam kamar kemudian anak korban bertanya kepada Anak AHMAD APRIL RIANSYAH **“kita mau buat apa?”** Anak langsung menjawab **“sudah kau diam saja”** setelah itu Anak mendorong anak korban sampai terjatuh di atas Kasur, setelah itu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH langsung membuka baju dan celananya sehingga badan dan batang kemaluannya terlihat. setelah itu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH hendak membuka celana anak korban namun anak korban berusaha menahan celana anak korban namun Anak AHMAD APRIL RIANSYAH memegang kedua tangan anak korban kemudian Anak AHMAD APRIL RIANSYAH menurunkan setengah celana pendek dan celana dalam anak korban lalu anak korban berteriak **“AHMAD”** namun Anak AHMAD APRIL RIANSYAH tidak menghiraukan teriakan anak korban dan tetap melanjutkan memasukan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina anak korban sambil menggoyangkan batang kemaluannya di dalam lubang kemaluan anak korban,tangan kiri Anak AHMAD APRIL RIANSYAH meremas payudara anak korban lalu mencium,pipi kanan dan kiri anak korban setelah menyetubuhi anak korban lalu Anak AHMAD

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

APRIL RIANSYAH mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan (vagina) anak korban. Setelah selesai Anak Korban bertanya kepada Anak AHMAD APRIL RIANSYAH **“kalau saya punya kakak tahu bagaimana? Nanti saya dapat pukul dan saya punya kakak pasti akan cari kau”** lalu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH menjawab **“sudah aman, kau tenang saja nanti saya tanggung jawab”**. Setelah itu Anak korban minta diantarkan pulang dan Anak AHMAD APRIL RIANSYAH mengatakan akan mengantarkan pulang saat pagi hari;

Bahwa persetujuan selanjutnya terjadi pada hari hari Minggu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di Jalan Bakeko, Distrik Fakkak Tengah, Kabupaten Fakkak berawal ketika Anak mengirimkan pesan chat melalui messenger yang berisikan **“kita jalan-jalan kah”** kemudian anak korban menjawab **“iya, tunggu saya punya kakak-kakak tidur dulu kalau mereka belum tidur saya tidak mau nanti saya dapat marah”** kemudian Anak menjawab **“iya sudah saya tunggu kakak tidur dulu baru saya ke rumah”** lalu kemudian pada pukul 23.30 WIT Anak kembali mengirimkan pesan chat kepada anak korban yang berisikan **“saya sudah tunggu kau di depan rumah”** kemudian anak korban langsung bergegas keluar melalui pintu belakang kemudian anak korban langsung bertemu Anak setelah bertemu Anak kemudian Anak menyuruh anak korban naik ke atas motor Anak lalu kemudian Anak membawa anak korban ke rumah teman anak korban sesampainya Anak dan anak korban di rumah teman Anak lalu Anak menyuruh anak korban agar segera masuk ke dalam rumah teman Anak agar tidak terlihat oleh warga sekitar kemudian setelah itu anak korban menunggu Anak di dalam rumah tidak ama kemudian Anak masuk ke dalam rumah lalu menyuruh anak korban untuk segera masuk ke dalam kamar dan Anak langsung mengunci pintu kamar kemudian anak korban merasa takut untuk di setubuhi kembali oleh Anak sehingga anak korban langsung duduk di bawah tempat tidur lalu Anak bertanya kepada anak korban **“kenapa kau duduk dibawah”** lalu anak korban menjawab **“tidak apa-apa saya duduk dibawah saja”** lalu kemudian Anak menarik tangan kanan anak korban untuk naik ke tempat tidur dan duduk bersama Anak setelah itu Anak mendorong badan anak korban sehingga anak korban terbaring di atas Kasur lalu Anak berkata kepada anak korban **“kau kasih saya dulu”** lalu anak korban menjawab **“saya tidak mau,saya takut nanti saya kenapa-kenapa”** kemudian Anak menjawab **“tidak apa-apa,kau tidak usah takut nanti saya tanggung jawab, kalau kau tidak kasih saya berarti kau tidak sayang saya”** namun anak korban tetap menolak ajakan

Halaman 5 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak sehingga membuat Anak marah dan menampar kedua pipi anak korban dengan kedua tangan Anak lalu Anak langsung menaikan baju anak korban kemudian menurunkan setengah celana anak korban kemudian setelah itu Anak langsung menurunkan celana Anak lalu Anak naik ke badan anak korban lalu meremas dan mengisap kedua payudara anak korban setelah itu Anak langsung memegang batang kemaluan Anak dengan menggunakan tangan kanan Anak lalu memasukannya ke dalam lubang vagina anak korban sekitar 2 (dua) menit kemudian Anak mengeluarkan batang kemaluannya dari lubang vagina anak korban lalu Anak mengeluarkan cairan spermanya di celana Anak. Selanjutnya anak korban merapikan baju anak korban kemudian anak korban meminta kepada Anak **“kau antar saya pulang sudah, ini sudah mau jam 04.00 wit pasti saya punya kakak-kakak sudah bangun untuk masak makanan sahur, saya takut dicari”** namun Anak mengatakan **“nanti besok pagi saja baru saya antar kau pulang, kau tidur di sini dulu”** namun anak korban terus meminta kepada Anak agar mengantar anak korban hingga ibu Anak datang menghampiri anak korban dan Anak lalu mengatakan **“kau pulang sudah sekarang, barusan kau punya kakak dan kau punya abang ada datang ke rumah cari kau, nanti ahmad yang antar kau pulang”** kemudian Anak mengantar anak korban pulang;

Bahwa pada hasil *Visum Et Repertum (VER)* Nomor : 445/IRM/VER/017/ VISUM/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. AMIRAH, Sp.OG., selaku Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban FAUZIAH TANGGARERI dengan hasil pemeriksaan :

- selaput darah sobek,
- robekan baru di dinding vagina arah jama tiga koma enam
- robekan lama di perineum satu koma tiga koma lima koma Sembilan koma sebelas titik.

Kesimpulan :

- Pada barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan karena Trauma benda Tumpul
- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan selaput darah robek koma robek pada perenium dan dinding vagina.
- Barang bukti sedang diobati secara rawat jalan di RSUD Fakfak.

Bahwa Anak melakukan perbuatannya terhadap anak korban FAUZIAH TANGGARERI yang masih berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kelahiran Nomor : 9203-LT-22112018-0005 tanggal 22 November 2018 yang di tanda tangani oleh SAMAD HINDOM, S.Sos.,M.Si., selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak. Pada intinya menerangkan bahwa FAUZIAH TANGGARERI lahir di KOTAM pada tanggal 12 Mei 2009 sehingga pada waktu terjadi tindak pidana anak korban masih berusia 15 (lima belas) Tahun atau belum berumur 18 Tahun;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Anak AHMAD APRIL RIANSYAH pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIT dan pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIT atau setidaknya pada bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Kamar tidur milik teman Anak Ahmad April Riansyah yang beralamat di Jalan Bakeko, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Fakfak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "*melakukan tipu muslihat,serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban FAUZIAH TANGGARERI (15 tahun) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain*". Perbuatan Anak dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 9 Maret 2024 ketika Anak korban sedang bersama Saudari Zakia Rumau sedang beristirahat didalam kamar, tiba-tiba Anak AHMAD APRIL RIANSYAH mengirimkan pesan chat melalui aplikasi messenger dengan berisikan "***kita jalan-jalan ayo***" lalu anak korban menjawab "***iya, tapi tunggu saya punya kakak tidur dulu***" setelah itu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH mengiyakan jawaban anak korban. Sebelum Anak AHMAD APRIL RIANSYAH datang Anak korban memberitahukan kepada Saudari Zakia rumau dengan mengatakan "***ade, ahmad ada ajak saya jalan-jalan***" lalu saudari zakia rumau menjawab "***iyu, jalan sudah biar kita sama-sama, saya juga ada dapat ajak jalan-jalan***" tidak lama kemudian Anak AHMAD APRIL RIANSYAH mengirimkan pesan pada anak korban bahwa Anak sudah berada di depan rumah Anak korban kemudian Anak korban dan Saudari Zakia Rumau

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



keluar melalui pintu belakang rumah. kemudian sesampainya anak korban dan saksi zakia rumau di depan rumah Anak AHMAD APRIL RIANSYAH telah menunggu anak korban diatas motor lalu anak korban setelah itu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH menyuruh anak korban naik ke atas motor dan langsung membawa anak korban pergi ke rumah yang anak korban tidak tau dan anak korban melihat banyak laki-laki sedang duduk di ruang tamu,lalu anak korban bertanya kepada Anak AHMAD APRIL RIANSYAH **"ini siapa punya rumah ?"** lalu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH menjawab **"ini saya teman punya rumah, kau tunggu saya di dalam rumah sudah nanti saya masuk"** setelah itu anak korban langsung masuk kedalam rumah dan menunggu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH. Sekitar pukul 01.00 WIT tidak lama kemudian Anak masuk ke dalam rumah dan menarik tangan kanan anak korban dengan menggunakan tangan kiri Anak untuk masuk ke dalam kamar kemudian anak korban bertanya kepada Anak AHMAD APRIL RIANSYAH **"kita mau buat apa?"** Anak langsung menjawab **"sudah kau diam saja"** setelah itu Anak mendorong anak korban sampai terjatuh di atas Kasur,setelah itu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH langsung membuka baju dan celananya sehingga badan dan batang kemaluannya terlihat. setelah itu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH hendak membuka celana anak korban namun anak korban berusaha menahan celana anak korban namun Anak AHMAD APRIL RIANSYAH memegang kedua tangan anak korban kemudian Anak AHMAD APRIL RIANSYAH menurunkan setengah celana pendek dan celana dalam anak korban lalu anak korban berteriak **"AHMAD"** namun Anak AHMAD APRIL RIANSYAH tidak menghiraukan teriakan anak korban dan tetap melanjutkan memasukan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina anak korban sambil menggoyangkan batang kemaluannya di dalam lubang kemaluan anak korban,tangan kiri Anak AHMAD APRIL RIANSYAH meremas payudara anak korban lalu mencium,pipi kanan dan kiri anak korban setelah menyetubuhi anak korban lalu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan (vagina) anak korban. Setelah selesai Anak Korban bertanya kepada Anak AHMAD APRIL RIANSYAH **"kalau saya punya kakak tahu bagaimana? Nanti saya dapat pukul dan saya punya kakak pasti akan cari kau"** lalu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH menjawab **"sudah aman, kau tenang saja nanti saya tanggung jawab"**. Setelah itu Anak korban minta diantarkan pulang dan Anak AHMAD APRIL RIANSYAH mengatakan akan mengantarkan pulang saat pagi hari;

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa persetujuan selanjutnya terjadi pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di jalan bakeko Distrik Fafak tengah kabupaten Fafak berawa ketika Anak mengirimkan pesan chat melalui messenger yang berisikan **“kita jalan-jalan kah”** kemudian anak korban menjawab **“iya, tunggu saya punya kakak-kakak tidur dulu kalau mereka belum tidur saya tidak mau nanti saya dapat marah”** kemudian Anak menjawab **“iya sudah saya tunggu kakak tidur dulu baru saya ke rumah”** lalu kemudian pada pukul 23.30 WIT Anak kembali mengirimkan pesan chat kepada anak korban yang berisikan **“saya sudah tunggu kau di depan rumah”** kemudian anak korban langsung bergegas keluar melalui pintu belakang kemudian anak korban langsung bertemu Anak setelah bertemu Anak kemudian Anak menyuruh anak korban naik ke atas motor Anak lalu kemudian Anak membawa anak korban ke rumah teman anak korban sesampainya Anak dan anak korban di rumah teman Anak lalu Anak menyuruh anak korban agar segera masuk ke dalam rumah teman Anak agar tidak terlihat oleh warga sekitar kemudian setelah itu anak korban menunggu Anak di dalam rumah tidak ama kemudian Anak masuk ke dalam rumah lalu menyuruh anak korban untuk segera masuk ke dalam kamar dan Anak langsung mengunci pintu kamar kemudian anak korban merasa takut untuk di setubuhi kembali oleh Anak sehingga anak korban langsung duduk di bawah tempat tidur lalu Anak bertanya kepada anak korban **“kenapa kau duduk dibawah”** lalu anak korban menjawab **“tidak apa-apa saya duduk dibawah saja”** lalu kemudian Anak menarik tangan kanan anak korban untuk naik ke tempat tidur dan duduk bersama Anak setelah itu Anak mendorong badan anak korban sehingga anak korban terbaring di atas Kasur lalu Anak berkata kepada anak korban **“kau kasih saya dulu”** lalu anak korban menjawab **“saya tidak mau, saya takut nanti saya kenapa-kenapa”** kemudian Anak menjawab **“tidak apa-apa, kau tidak usah takut nanti saya tanggung jawab, kalau kau tidak kasih saya berarti kau tidak sayang saya”** namun anak korban tetap menolak ajakan Anak sehingga membuat Anak marah dan menampar kedua pipi anak korban dengan kedua tangan Anak lalu Anak langsung menaikan baju anak korban kemudian menurunkan setengah celana anak korban kemudian setelah itu Anak langsung menurunkan celana Anak lalu Anak naik ke badan anak korban lalu meremas dan mengisap kedua payudara anak korban setelah itu Anak langsung memegang batang kemaluan Anak dengan menggunakan tangan kanan Anak lalu memasukannya ke dalam lubang vagina anak korban sekitar 2 (dua) menit kemudian Anak mengeluarkan batang kemaluannya dari lubang

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

vagina anak korban lalu Anak mengeluarkan cairan spermanya di celana Anak. Selanjutnya anak korban merapikan baju anak korban kemudian anak korban meminta kepada Anak **"kau antar saya pulang sudah, ini sudah mau jam 04.00 wit pasti saya punya kakak-kakak sudah bangun untuk masak makanan sahur, saya takut dicari"** namun Anak mengatakan **"nanti besok pagi saja baru saya antar kau pulang, kau tidur di sini dulu"** namun anak korban terus meminta kepada Anak agar mengantar anak korban hingga ibu Anak datang menghampiri anak korban dan Anak lalu mengatakan **"kau pulang sudah sekarang, barusan kau punya kakak dan kau punya abang ada datang ke rumah cari kau, nanti ahmad yang antar kau pulang"** kemudian Anak mengantar anak korban pulang;

Bahwa pada hasil *Visum Et Repertum* (VER) Nomor : 445/IRM/VER/017/ VISUM/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. AMIRAH, Sp.OG selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Fakfak telah melakukan pemeriksaan terhadap anak korban FAUZIAH TANGGARERI dengan hasil pemeriksaan :

- selaput darah sobek;
- robekan baru di dinding vagina arah jama tiga koma enam;
- robekan lama di perineum satu koma tiga koma lima koma Sembilan koma sebelas titik;

Kesimpulan

- pada barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan karena Trauma benda Tumpul;
- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan selaput darah robek koma robek pada perenium dan dinding vagina.
- Barang bukti sedang diobati secara rawat jalan di RSUD Fakfak.

Bahwa Anak melakukan perbuatannya terhadap anak korban FAUZIAH TANGGARERI yang masih berusia 15 (lima belas) tahun sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9203-LT-22112018-0005 tanggal 22 November 2018 yang di tanda tangani oleh SAMAD HINDOM, S.Sos, M.Si selaku Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak. Pada intinya menerangkan bahwa FAUZIAH TANGGARERI lahir di KOTAM pada tanggal 12 Mei 2009 sehingga pada waktu terjadi tindak pidana anak korban masih berusia 15 (lima belas) Tahun atau belum berumur 18 Tahun;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang
Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak menyatakan telah mengerti atas isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Fakfak yang dalam hal ini adalah Saudara Muhammad Mahruf, S.Psi., telah membacakan Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk Sidang Pengadilan Anak dengan rekomendasinya yang pada pokoknya berdasarkan hasil Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP) pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Fakfak yakni merekomendasikan pemberian putusan dalam bentuk pidana berupa **pidana penjara** sebagaimana ketentuan Pasal 71 dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan tersebut dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Klien anak melakukan tindak pidana karena berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan dirinya sejak kecil sehingga anak memiliki perilaku menyimpang. Faktor-faktor penyebab yang melatarbelakangi tindak pidana klien anak, antara lain:
 - Hilangnya figur orang tua dan keluarga;
 - Lingkungan pergaulan yang negatif;
 - Bebas akses pornografi;
2. Klien anak telah menunjukkan perubahan sikap perilaku, sebelum dan sesudah tindak pidana, dimana klien anak mengakui adanya perubahan positif dalam tingkah lakunya dan tidak akan mengulangi perilaku klien anak yang menyimpang;
3. Korban memaafkan klien anak, tetapi keluarga korban tidak memaafkan. Pihak korban menginginkan proses hukum tetap berjalan sesuai prosedur yang ada agar anak klien dapat bertanggungjawab atas tindakannya dan diadili sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Anak Korban Fauzia Tanggareri**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya persetujuan yang dilakukan oleh Anak Ahmad April Riansyah kepada Anak saksi sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIT bertempat di sebuah kamar tidur milik teman Anak Ahmad April Riansyah yang beralamat di Jalan Bakeko, Distrik Fafak Tengah, Kabupaten Fafak, Provinsi Papua Barat;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut pada awalnya yakni pada malam hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024, pada saat itu Anak korban sedang bersama Saudari Zakia Rumau sedang beristirahat di dalam kamar, tiba-tiba Anak Ahmad April Riyansyah mengirimkan pesan *chat* melalui aplikasi *messenger* dengan berisikan *"kita jalan-jalan ayo"* lalu anak korban menjawab *"iya, tapi tunggu saya punya kakak tidur dulu"* setelah itu Anak Ahmad April Riyansyah mengiyakan jawaban Anak korban. Sebelum Anak Ahmad April Riyansyah datang, Anak korban memberitahukan kepada Saudari Zakia Rumau dengan mengatakan *"Ade, ahmad ada ajak saya jalan-jalan"* lalu Saudari Zakia Rumau menjawab *"iyo, jalan sudah biar kita sama-sama, saya juga ada dapat ajak jalan-jalan"* tidak lama kemudian Anak Ahmad April Riyansyah mengirimkan pesan pada Anak korban bahwa Anak Ahmad April Riyansyah sudah berada di depan rumah Anak korban. Kemudian Anak korban dan Saudari Zakia Rumau keluar melalui pintu belakang rumah. Kemudian sesampainya Anak korban dan Saksi Zakia Rumau di depan rumah Anak Ahmad April Riyansyah telah menunggu Anak korban diatas motor, lalu Anak Ahmad April Riyansyah menyuruh Anak korban naik ke atas motor dan langsung membawa Anak korban pergi ke rumah yang Anak korban tidak tau dan Anak korban melihat banyak laki-laki sedang duduk di ruang tamu, lalu Anak korban bertanya kepada Anak Ahmad April Riyansyah *"ini siapa punya rumah?"* lalu Anak Ahmad April Riyansyah menjawab *"ini saya teman punya rumah, kau tunggu saya di dalam rumah sudah nanti saya masuk"* setelah itu Anak korban langsung masuk ke dalam rumah dan menunggu Anak Ahmad April Riyansyah. Kemudian sekitar pukul 01.00 WIT, tidak lama kemudian Anak Ahmad April Riyansyah masuk ke dalam rumah dan menarik tangan kanan anak korban dengan menggunakan tangan kiri Anak Ahmad April Riyansyah untuk masuk ke dalam kamar kemudian Anak korban bertanya kepada Anak Ahmad April Riyansyah *"kita mau buat apa?"* Anak langsung menjawab *"sudah kau diam saja"* setelah itu Anak mendorong anak korban sampai terjatuh di atas kasur. Setelah itu Anak Ahmad April Riyansyah

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



langsung membuka baju dan celananya sehingga badan dan batang kemaluannya terlihat. setelah itu Anak Ahmad April Riyansyah hendak membuka celana anak korban namun anak korban berusaha menahan celana anak korban namun Anak Ahmad April Riyansyah memegang kedua tangan anak korban kemudian Anak Ahmad April Riyansyah menurunkan setengah celana pendek dan celana dalam anak korban lalu anak korban berteriak "AHMAD" namun Anak Ahmad April Riyansyah tidak menghiraukan teriakan anak korban dan tetap melanjutkan memasukan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina anak korban sambil menggoyangkan batang kemaluannya di dalam lubang kemaluan anak korban, sementara tangan kiri Anak Ahmad April Riyansyah meremas payudara Anak korban lalu mencium leher, pipi kanan dan kiri Anak korban setelah menyetubuhi anak korban lalu Anak Ahmad April Riyansyah mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan (vagina) anak korban;

- Bahwa setelah selesai Anak Korban bertanya kepada Anak Ahmad April Riyansyah "*kalau saya punya kakak tahu bagaimana? Nanti saya dapat pukul dan saya punya kakak pasti akan cari kau*" lalu Anak Ahmad April Riyansyah menjawab "*sudah aman, kau tenang saja nanti saya tanggung jawab*". Setelah itu Anak korban minta diantarkan pulang dan Anak Ahmad April Riyansyah mengatakan akan mengantarkan pulang saat pagi hari;

- Bahwa atas kejadian tersebut, Anak korban merasa malu dan trauma sementara keluarga marah dan merasa kecewa;

- Bahwa benar Anak saksi telah dilakukan pemeriksaan/visum di RSUD Fafak;

- Bahwa pada saat kejadian, Anak saksi masih berumur 14 (empat belas) tahun dan masih duduk dibangku Sekolah Menengah Pertama (SMP);

- Bahwa Anak saksi memohon agar barang bukti dimusnahkan saja;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut, Anak Ahmad April Riyansyah menerangkan terdapat keterangan dari Anak saksi ada yang tidak benar, yakni;

- Pada saat kejadian, Anak tidak menarik Anak korban;

- Kejadian tersebut karena suka sama suka;

Atas keterangan Anak, Anak Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi Safia Temongmere, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung dari Anak Fauzia Tanggareri yang merupakan korban dalam perkara ini;

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerti, dihadirkan dipersidangan karena adanya perkara persetujuan;
 - Bahwa Saksi tidak melihat kejadian tersebut, melainkan mendapatkan cerita dari Anak Fauzia Tanggareri bahwa Anak Ahmad April Riyansyah telah menyetubuhi Anak korban;
 - Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi dan keluarga merasa kecewa dan marah sehingga menyerahkan perkara ini menurut hukum yang berlaku;
 - Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak korban masih berusia 14 tahun;
 - Bahwa kejadian tersebut bukan kehendak Anak korban melainkan kehendak dari Anak Ahmad April Riyansyah yang bahkan Saksi tidak mengizinkannya;
 - Bahwa benar terhadap Anak Saksi korban telah dilakukan pemeriksaan visum oleh Dokter di RSUD Fakfak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Rivail La Yamin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya persetujuan yang dilakukan oleh Anak Ahmad April Riyansyah terhadap Anak korban Fauziah Tanggareri;
- Bahwa Saksi merupakan kakak kandung dari Anak Ahmad April Riyansyah;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadian persetujuan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pada awalnya pada hari Sabtu tanggal 15 Maret 2023 pukul 23.30 WIT, Saksi sedang bersama teman-temannya membuat lagu kemudian Anak Ahmad April Riyansyah datang untuk meminjam motor. Saksi kemudian meminjamkan sepeda motor tersebut dan tidak lama kemudian Anak Ahmad datang kembali dengan membawa seorang Anak perempuan yakni Anak Fauziah Tanggareri. Pada saat itu Saksi terkejut kemudian mengatakan "*Ahmad itu siapa punya Anak perempuan*" namun Anak Ahmad diam saja dan tidak menjawab. Selanjutnya Saksi kemudian mengatakan kembali "*Ahmad sedikit lagi kau bawa balik anak perempuan itu*" hingga akhirnya Anak Ahmad menjawab "Tidak apa-apa abang". Selanjutnya Saksi melanjutkan membuat lagu dan kemudian istri dari Saksi datang. Pada saat itu istri Saksi menduga bahwa Anak Fauziah Tanggareri merupakan selingkuhan dari Saksi. Hingga kemudian Saksi dan

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



istri bertengkarr lalu Saksi memutuskan menjelaskan kejadian tersebut dihadapan Saksi Sarah Agustina Resmol (Ibu kandung);

- Bahwa pada akhirnya Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah adanya proses lebih lanjut di kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Sarah Agustina Resmol, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan karena adanya perkara persetubuhan yang dilakukan Anak Ahmad April Riansyah terhadap Anak Fauziah Tanggareri;

- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung dari Anak, sementara Ayah kandung Anak tersebut sudah meninggal dunia;

- Bahwa pada awalnya Saksi mengetahui bahwa Anak Ahmad membawa Anak korban di rumah Stanis pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2024 sekira pukul 01.00 WIT. Pada saat itu Saksi Ravail La Yamin membawa Anak Ahmad dan Anak korban bertemu dengan Saksi. Pada saat itu, Saksi kemudian memarahi Anak Ahmad dan meminta untuk membawa pulang Anak korban ke rumahnya. kemudian pada keesokan harinya, Saksi membawa Anak korban ke Polres untuk menyerahkan diri atas tindakannya tersebut, karena keluarga Anak korban tidak terima dengan perbuatan Anak Ahmad;

- Bahwa pada saat setelah di Polres dan saat menjenguk Anak Ahmad, Saksi baru mengetahui bahwa Anak Ahmad telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri sebanyak 2 (dua) kali;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Anak untuk menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), namun Anak menerangkan bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan alat bukti lainnya didalam persidangan;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditahan dan dihadapkan dipersidangan karena melakukan persetubuhan terhadap Anak korban Fauziah Tanggareri;

- Bahwa pada saat kejadian Anak korban masih berusia 15 Tahun;

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIT dan pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Kamar tidur milik teman Anak Ahmad April Riansyah yang beralamat di Jalan Bakeko, Distrik Fafak Tengah, Kabupaten Fafak;

- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2024 ketika anak korban sedang bersama Saudari Zakia Rumau sedang beristirahat di dalam kamar, tiba-tiba Anak AHMAD APRIL RIANSYAH mengirimkan pesan chat melalui aplikasi messenger dengan berisikan "kita jalan-jalan ayo" lalu anak korban menjawab "iya, tapi tunggu saya punya kakak tidur dulu" setelah itu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH mengiyakan jawaban anak korban. Sebelum Anak AHMAD APRIL RIANSYAH datang anak korban memberitahukan kepada Saudari Zakia Rumau dengan mengatakan "ade, ahmad ada ajak saya jalan-jalan" lalu Saudari Zakia Rumau menjawab "iyo, jalan sudah biar kita sama-sama, saya juga ada dapat ajak jalan-jalan" tidak lama kemudian Anak AHMAD APRIL RIANSYAH mengirimkan pesan pada Anak korban bahwa Anak sudah berada di depan rumah Anak korban kemudian Anak korban dan Saudari Zakia Rumau keluar melalui pintu belakang rumah. Kemudian sesampainya Anak korban dan Saksi Zakia Rumau di depan rumah Anak AHMAD APRIL RIANSYAH telah menunggu anak korban diatas motor lalu anak korban setelah itu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH menyuruh Anak korban naik ke atas motor dan langsung membawa Anak korban pergi ke rumah yang Anak korban tidak tau dan Anak korban melihat banyak laki-laki sedang duduk di ruang tamu, lalu Anak korban bertanya kepada Anak AHMAD APRIL RIANSYAH "ini siapa punya rumah ?" lalu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH menjawab "ini saya teman punya rumah, kau tunggu saya di dalam rumah sudah nanti saya masuk" setelah itu anak korban langsung masuk kedalam rumah dan menunggu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH. Sekitar pukul 01.00 WIT, tidak lama kemudian Anak masuk ke dalam rumah dan menarik tangan kanan anak korban dengan menggunakan tangan kiri Anak untuk masuk ke dalam kamar kemudian anak korban bertanya kepada Anak AHMAD APRIL RIANSYAH "kita mau buat apa?" Anak langsung menjawab "sudah kau diam saja" setelah itu Anak mendorong anak korban sampai terjatuh di atas Kasur, setelah itu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH langsung membuka baju dan celananya sehingga badan dan batang kemaluannya terlihat. setelah itu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH hendak membuka celana anak korban namun anak

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban berusaha menahan celana anak korban namun Anak AHMAD APRIL RIANSYAH memegang kedua tangan anak korban kemudian Anak AHMAD APRIL RIANSYAH menurunkan setengah celana pendek dan celana dalam anak korban lalu anak korban berteriak "AHMAD" namun Anak AHMAD APRIL RIANSYAH tidak menghiraukan teriakan anak korban dan tetap melanjutkan memasukan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina anak korban sambil menggoyangkan batang kemaluannya di dalam lubang kemaluan anak korban,tangan kiri Anak AHMAD APRIL RIANSYAH meremas payudara anak korban lalu mencium,pipi kanan dan kiri anak korban setelah menyetubuhi anak korban lalu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan (vagina) anak korban. Setelah selesai Anak Korban bertanya kepada Anak AHMAD APRIL RIANSYAH "kalau saya punya kakak tahu bagaimana? Nanti saya dapat pukul dan saya punya kakak pasti akan cari kau" lalu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH menjawab "sudah aman, kau tenang saja nanti saya tanggung jawab". Setelah itu Anak korban minta diantarkan pulang dan Anak AHMAD APRIL RIANSYAH mengatakan akan mengantarkan pulang saat pagi hari;

- Bahwa persetubuhan selanjutnya terjadi pada hari hari Minggu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di Jalan Bakeko, Distrik Fafak Tengah, Kabupaten Fafak berawal ketika Anak mengirimkan pesan chat melalui messenger yang berisikan "kita jalan-jalan kah" kemudian anak korban menjawab "iya, tunggu saya punya kakak-kakak tidur dulu kalau mereka belum tidur saya tidak mau nanti saya dapat marah" kemudian Anak menjawab "iya sudah saya tunggu kakak tidur dulu baru saya ke rumah" lalu kemudian pada pukul 23.30 WIT Anak kembali mengirimkan pesan chat kepada anak korban yang berisikan "saya sudah tunggu kau di depan rumah" kemudian anak korban langsung bergegas keluar melalui pintu belakang kemudian anak korban langsung bertemu Anak setelah bertemu Anak kemudian Anak menyuruh anak korban naik ke atas motor Anak lalu kemudian Anak membawa anak korban ke rumah teman anak korban sesampainya Anak dan anak korban di rumah teman Anak lalu Anak menyuruh anak korban agar segera masuk ke dalam rumah teman Anak agar tidak terlihat oleh warga sekitar kemudian setelah itu anak korban menunggu Anak di dalam rumah tidak ama kemudian Anak masuk ke dalam rumah lalu menyuruh anak korban untuk segera masuk ke dalam kamar dan Anak langsung mengunci pintu kamar kemudian anak korban merasa takut untuk di setubuhi kembali oleh Anak sehingga anak korban langsung duduk

Halaman 17 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



di bawah tempat tidur lalu Anak bertanya kepada anak korban “kenapa kau duduk dibawah” lalu anak korban menjawab “tidak apa-apa saya duduk dibawah saja” lalu kemudian Anak menarik tangan kanan anak korban untuk naik ke tempat tidur dan duduk bersama Anak setelah itu Anak mendorong badan anak korban sehingga anak korban terbaring di atas Kasur lalu Anak berkata kepada anak korban “kau kasih saya dulu” lalu anak korban menjawab “saya tidak mau,saya takut nanti saya kenapa-kenapa” kemudian Anak menjawab “tidak apa-apa,kau tidak usah takut nanti saya tanggung jawab, kalau kau tidak kasih saya berarti kau tidak sayang saya” namun anak korban tetap menolak ajakan Anak sehingga membuat Anak marah dan menampar kedua pipi anak korban dengan kedua tangan Anak lalu Anak langsung menaikan baju anak korban kemudian menurunkan setengah celana anak korban kemudian setelah itu Anak langsung menurunkan celana Anak lalu Anak naik ke badan anak korban lalu meremas dan mengisap kedua payudara anak korban setelah itu Anak langsung memegang batang kemaluan Anak dengan menggunakan tangan kanan Anak lalu memasukkannya ke dalam lubang vagina anak korban sekitar 2 (dua) menit kemudian Anak mengeluarkan batang kemaluannya dari lubang vagina anak korban lalu Anak mengeluarkan cairan spermanya di celana Anak. Selanjutnya anak korban merapikan baju anak korban kemudian anak korban meminta kepada Anak “kau antar saya pulang sudah, ini sudah mau jam 04.00 wit pasti saya punya kakak-kakak sudah bangun untuk masak makanan sahur, saya takut dicari” namun Anak mengatakan “nanti besok pagi saja baru saya antar kau pulang,kau tidur di sini dulu” namun anak korban terus meminta kepada Anak agar mengantar anak korban hingga ibu Anak datang menghampiri anak korban dan Anak lalu mengatakan “kau pulang sudah sekarang, barusan kau punya kakak dan kau punya abang ada datang ke rumah cari kau, nanti ahmad yang antar kau pulang” kemudian Anak mengantar anak korban pulang;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak melakukan perbuatan tersebut adalah untuk melampiaskan hawa nafsunya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan bukti surat berupa:

- Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 9203-LT- 22112-18-0005 yang menerangkan bahwa di Kotam pada tanggal 12 Mei 2009 telah lahir Anak keempat perempuan dari Ayah yang bernama Umar Tanggarery dan Ibu yang bernama Safia Temongmere;

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kartu Keluarga Nomor: 9203032212090013 atas nama Kepala Keluarga Umar Tanggarery;
- Surat *Visum et Repertum (VER)* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak Nomor : 445/IRM/017/ VISUM/III/2024 Tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Amirahh, Sp.OG., M.Ked.Klin., yang menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap Anak Fauzia Tanggareri:

HASIL PEMERIKSAAN

- selaput darah sobek,
- robekan baru di dinding vagina arah jama tiga koma enam
- robekan lama di perineum satu koma tiga koma lima koma Sembilan koma sebelas titik.

KESIMPULAN

- Pada barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan karena Trauma benda Tumpul
- Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan selaput darah robek koma robek pada perenium dan dinding vagina.
- Barang bukti sedang diobati secara rawat jalan di RSUD Fakfak.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar jaket jins lengan panjang berwarna biru;
- 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam bercak noda berwarna coklat;

Barang bukti mana telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Anak, maka oleh karenanya dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Fakfak melalui Saudara Dwi Dayanti, S.Sos., Peksos atau Pendamping Rehabilitasi Sosial telah membacakan Laporan Hasil Penelitian Sosial tanggal 8 Juli 2024 di muka persidangan yang pada pokoknya memberikan kesimpulan:

- Klien sebelum kejadian merupakan pribadi yang cukup baik berinteraksi dengan kedua orangtuanya. Dia sedari kecil tumbuh dan

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tinggal bersama kedua orang tuanya, pergaulan dan interaksi keseharian anak korban dengan keluarga besar kedua orangtuanya terjalin dengan baik. Terlebih dengan adanya saudara yang seusia dengannya yang seringkali berinteraksi bersama setiap harinya;

- Pasca kejadian yang dialami anak korban, anak korban sedikit berubah menjadi lebih pendiam. Setelah peristiwa terakhir kali yang dialami, anak korban memberanikan diri untuk menceritakan kejadian yang dialami pada orangtua setelah dicari tidak berada di rumah saat malam kejadian;
- Anak korban harus menerima kondisi dirinya yang harus berhadapan dengan hukum atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak. Hal tersebut belum pernah dilalui korban dan membuat korban sedikit gugup ketika korban bertemu pertama kali dengan polisi dan memberi keterangan dihadapan penyidik;
- Keluarga korban mengharapkan agar kejadian ini menjadi pembelajaran bagi keluarga Anak dan mengetahui serta menyadari bahwa perbuatan Anak tidak dibenarkan dan bertentangan dengan hukum;

Selanjutnya Rekomendasi bagi Penegak Hukum atas perkara ini, antara lain:

- Memberikan perhatian terhadap Anak korban terutama gesture saat meminta keterangan mengenai kasusnya, karena klien saat ini berusia 16 Tahun dan sudah dapat diajak berkomunikasi;
- Mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak korban sesuai amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak karena akan membuat Anak korban dan keluarga merasa sedikit lega atas peristiwa yang dialami;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan berupa hal-hal yang bermanfaat bagi Anak dari orang tua Anak yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa orang tua menyesalkan kejadian yang dialami oleh Anak dan sudah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dipersidangan;
- Bahwa orang tua merasa kecolongan dalam pengawasan dan merasa masih mampu untuk mendidik Anak lebih baik lagi jika nantinya keluar dari penjara;
- Bahwa orang tua memohon keringanan hukuman bagi Anak dan apabila boleh meminta kepada Majelis Hakim untuk memberikan

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana penjara di Lapas Fakfak agar tidak terlalu jauh dengan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak ditahan dan dihadapkan dipersidangan karena telah memaksa Anak korban Fauziah Tanggareri untuk melakukan persetujuan dengan Anak Ahmad April Riyansyah yang mana kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 kali yakni pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIT dan pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Kamar tidur milik teman Anak Ahmad April Riansyah yang beralamat di Jalan Bakeko, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;

- Bahwa pada tanggal 9 Maret 2024 ketika anak korban sedang bersama Saudari Zakia Rumau sedang beristirahat di dalam kamar, tiba-tiba Anak AHMAD APRIL RIANSYAH mengirimkan pesan chat melalui aplikasi messenger dengan berisikan "kita jalan-jalan ayo" lalu anak korban menjawab "iya, tapi tunggu saya punya kakak tidur dulu" setelah itu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH mengiyakan jawaban anak korban. Sebelum Anak AHMAD APRIL RIANSYAH datang anak korban memberitahukan kepada Saudari Zakia Rumau dengan mengatakan "ade, ahmad ada ajak saya jalan-jalan" lalu Saudari Zakia Rumau menjawab "iyo, jalan sudah biar kita sama-sama, saya juga ada dapat ajak jalan-jalan" tidak lama kemudian Anak AHMAD APRIL RIANSYAH mengirimkan pesan pada Anak korban bahwa Anak sudah berada di depan rumah Anak korban kemudian Anak korban dan Saudari Zakia Rumau keluar melalui pintu belakang rumah. Kemudian sesampainya Anak korban dan Saksi Zakia Rumau di depan rumah Anak AHMAD APRIL RIANSYAH telah menunggu anak korban diatas motor lalu anak korban setelah itu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH menyuruh Anak korban naik ke atas motor dan langsung membawa Anak korban pergi ke rumah yang Anak korban tidak tau dan Anak korban melihat banyak laki-laki sedang duduk di ruang tamu, lalu Anak korban bertanya kepada Anak AHMAD APRIL RIANSYAH "ini siapa punya rumah?" lalu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH menjawab "ini saya teman punya rumah, kau tunggu saya di dalam rumah sudah nanti saya masuk" setelah itu anak korban langsung masuk kedalam rumah dan menunggu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH. Sekitar pukul 01.00 WIT, tidak lama kemudian Anak masuk ke dalam rumah dan menarik tangan kanan anak korban dengan

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



menggunakan tangan kiri Anak untuk masuk ke dalam kamar kemudian anak korban bertanya kepada Anak AHMAD APRIL RIANSYAH “kita mau buat apa?” Anak langsung menjawab “sudah kau diam saja” setelah itu Anak mendorong anak korban sampai terjatuh di atas Kasur, setelah itu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH langsung membuka baju dan celananya sehingga badan dan batang kemaluannya terlihat. setelah itu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH hendak membuka celana anak korban namun anak korban berusaha menahan celana anak korban namun Anak AHMAD APRIL RIANSYAH memegang kedua tangan anak korban kemudian Anak AHMAD APRIL RIANSYAH menurunkan setengah celana pendek dan celana dalam anak korban lalu anak korban berteriak “AHMAD” namun Anak AHMAD APRIL RIANSYAH tidak menghiraukan teriakan anak korban dan tetap melanjutkan memasukan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina anak korban sambil menggoyangkan batang kemaluannya di dalam lubang kemaluan anak korban,tangan kiri Anak AHMAD APRIL RIANSYAH meremas payudara anak korban lalu mencium,pipi kanan dan kiri anak korban setelah menyetubuhi anak korban lalu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan (vagina) anak korban. Setelah selesai Anak Korban bertanya kepada Anak AHMAD APRIL RIANSYAH “kalau saya punya kakak tahu bagaimana? Nanti saya dapat pukul dan saya punya kakak pasti akan cari kau” lalu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH menjawab “sudah aman, kau tenang saja nanti saya tanggung jawab”. Setelah itu Anak korban minta diantarkan pulang dan Anak AHMAD APRIL RIANSYAH mengatakan akan mengantarkan pulang saat pagi hari;

- Bahwa persetubuhan selanjutnya terjadi pada hari hari Minggu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di Jalan Bakeko, Distrik Fafak Tengah, Kabupaten Fafak berawal ketika Anak mengirimkan pesan chat melalui messenger yang berisikan “kita jalan-jalan kah” kemudian anak korban menjawab “iya, tunggu saya punya kakak-kakak tidur dulu kalau mereka belum tidur saya tidak mau nanti saya dapat marah” kemudian Anak menjawab “iya sudah saya tunggu kakak tidur dulu baru saya ke rumah” lalu kemudian pada pukul 23.30 WIT Anak kembali mengirimkan pesan chat kepada anak korban yang berisikan “saya sudah tunggu kau di depan rumah” kemudian anak korban langsung bergegas keluar melalui pintu belakang kemudian anak korban langsung bertemu Anak setelah bertemu Anak kemudian Anak menyuruh anak korban naik ke atas motor Anak lalu kemudian Anak membawa anak korban ke rumah teman anak

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



korban sesampainya Anak dan anak korban di rumah teman Anak lalu Anak menyuruh anak korban agar segera masuk ke dalam rumah teman Anak agar tidak terlihat oleh warga sekitar kemudian setelah itu anak korban menunggu Anak di dalam rumah tidak ama kemudian Anak masuk ke dalam rumah lalu menyuruh anak korban untuk segera masuk ke dalam kamar dan Anak langsung mengunci pintu kamar kemudian anak korban merasa takut untuk di setubuhi kembali oleh Anak sehingga anak korban langsung duduk di bawah tempat tidur lalu Anak bertanya kepada anak korban "kenapa kau duduk dibawah" lalu anak korban menjawab "tidak apa-apa saya duduk dibawah saja" lalu kemudian Anak menarik tangan kanan anak korban untuk naik ke tempat tidur dan duduk bersama Anak setelah itu Anak mendorong badan anak korban sehingga anak korban terbaring di atas Kasur lalu Anak berkata kepada anak korban "kau kasih saya dulu" lalu anak korban menjawab "saya tidak mau,saya takut nanti saya kenapa-kenapa" kemudian Anak menjawab "tidak apa-apa,kau tidak usah takut nanti saya tanggung jawab, kalau kau tidak kasih saya berarti kau tidak sayang saya" namun anak korban tetap menolak ajakan Anak sehingga membuat Anak marah dan menampar kedua pipi anak korban dengan kedua tangan Anak lalu Anak langsung menaikan baju anak korban kemudian menurunkan setengah celana anak korban kemudian setelah itu Anak langsung menurunkan celana Anak lalu Anak naik ke badan anak korban lalu meremas dan mengisap kedua payudara anak korban setelah itu Anak langsung memegang batang kemaluan Anak dengan menggunakan tangan kanan Anak lalu memasukannya ke dalam lubang vagina anak korban sekitar 2 (dua) menit kemudian Anak mengeluarkan batang kemaluannya dari lubang vagina anak korban lalu Anak mengeluarkan cairan spermanya di celana Anak. Selanjutnya anak korban merapikan baju anak korban kemudian anak korban meminta kepada Anak "kau antar saya pulang sudah, ini sudah mau jam 04.00 wit pasti saya punya kakak-kakak sudah bangun untuk masak makanan sahur, saya takut dicari" namun Anak mengatakan "nanti besok pagi saja baru saya antar kau pulang,kau tidur di sini dulu" namun anak korban terus meminta kepada Anak agar mengantar anak korban hingga ibu Anak datang menghampiri anak korban dan Anak lalu mengatakan "kau pulang sudah sekarang, barusan kau punya kakak dan kau punya abang ada datang ke rumah cari kau, nanti ahmad yang antar kau pulang" kemudian Anak mengantar anak korban pulang;

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



- Bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut untuk melampiaskan hawa nafsunya;
- Bahwa atas kejadian tersebut Anak korban mengalami trauma dan takut serta mengalami robek pada alat kelaminnya sesuai dengan hasil *Visum et Repertum (VER)* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakfak Nomor : 445/IRM/017/VISUM/III/2024 Tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Amirahh, Sp. OG., M. Ked. Klin., yang menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap Anak Fauzia Tanggareri:

HASIL PEMERIKSAAN

- selaput darah sobek,
- robekan baru di dinding vagina arah jama tiga koma enam
- robekan lama di perineum satu koma tiga koma lima koma Sembilan koma sebelas titik.

KESIMPULAN

- Pada barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan karena Trauma benda Tumpul
 - Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan selaput darah robek koma robek pada perenium dan dinding vagina.
 - Barang bukti sedang diobati secara rawat jalan di RSUD Fakfak.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Anak korban masih berusia 15 Tahun dan masih duduk di sekolah SMP Kelas 3 dan karena berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor: 9203-LT- 22112-18-0005, Anak korban lahir di Kotam pada tanggal 12 Mei 2009

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah bukan unsur suatu delik atau delik inti (*bestandeel delict*) yang harus dibuktikan, namun unsur ini tetap harus terpenuhi menurut hukum, karena unsur setiap orang merupakan unsur dari pasal yang didakwakan (*element delict*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang menjadi dasar pemeriksaan perkara yaitu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 angka 16 menjelaskan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan (*een eider/natuurlijke persoon*) atau korporasi (*rechts persoon*) yang menurut Majelis Hakim memiliki pemahaman yang sama dengan frasa barang siapa sebagaimana termuat dalam delik pidana umum lainnya, yaitu setiap orang (*natuurlijke person*) sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan adalah Anak Ahmad April Riyansyah;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, telah dilakukan pencocokan antara identitas Anak dalam surat dakwaan dengan diri Anak dan Anak di persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-03/R.2.12/Eku.2/02/2025 Tanggal 19 Februari 2025, selain itu keterangan Saksi-saksi dalam persidangan juga telah membenarkan bahwa Ahmad April Riyansyah sebagaimana tertulis dalam surat dakwaan adalah Anak yang berhadapan dengan hukum yang saat ini dihadapkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena identitas dalam surat dakwaan tersebut telah sesuai dengan diri Anak, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang diperiksa dalam persidangan ini;

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, Majelis Hakim memandang bahwa Anak adalah subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dikarenakan Anak tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHPidana dan telah mengakui bahwa selama persidangan Anak dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya maka dengan keadaan ini dapat disimpulkan bahwa Anak adalah subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa meskipun unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum, namun tetap harus dihubungkan dengan unsur delik inti (*bestandeel delict*) atau unsur perbuatan Anak lainnya, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Anak memenuhi unsur pidana atau tidak memenuhi unsur pidana;

Ad.2. Unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemen unsur ini telah terpenuhi, maka keseluruhan unsur tersebut dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan menurut doktrin adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan, menarik tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dsb.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 552K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994, pengertian yuridis kekerasan atau ancaman kekerasan tidak harus ditafsirkan dengan kekerasan lahiriah (fisik) namun harus ditafsirkan secara luas, yaitu termasuk pula *Psyche dwang* (paksaan/tekanan psikis/kejiwaan). Paksaan kejiwaan tersebut sedemikian rupa sehingga korban tidak menjadi bebas lagi sesuai dengan kehendaknya, yang akhirnya korban menuruti saja kemauan pemaksa tersebut;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian persetujuan adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi kemaluan laki-laki harus masuk ke dalam kemaluan perempuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian Anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengannya adalah diri Anak sendiri dan yang dimaksud dengan orang lain adalah orang/perorangan di luar diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesesuaian antara keterangan Saksi-saksi, keterangan Anak, bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Anak telah memaksa Anak korban Fauziah Tanggareri untuk melakukan persetujuan dengan Anak Ahmad April Riyansyah yang mana kejadian tersebut terjadi sebanyak 2 kali yakni pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIT dan pada hari Minggu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di Kamar tidur milik teman Anak Ahmad April Riyansyah yang beralamat di Jalan Bakeko, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak;

Menimbang, bahwa cara yang dilakukan Anak adalah dengan memasukkan alat kemaluannya yang sudah keras ke dalam alat kelamin Anak korban yang dimana pada saat itu Anak korban tidak menghendaki perbuatan tersebut dan dengan terpaksa menuruti kemauan Anak dengan posisi Anak berada di atas Anak korban selama beberapa menit hingga mengeluarkan cairan sperma yang ditumpahkan di atas kasur;

Menimbang, bahwa kronologis kejadiannya bahwa pada awalnya pada tanggal 9 Maret 2024 ketika anak korban sedang bersama Saudari Zakia Rumau sedang beristirahat di dalam kamar, tiba-tiba Anak AHMAD APRIL RIANSYAH mengirimkan pesan chat melalui aplikasi messenger dengan berisikan "kita jalan-jalan ayo" lalu anak korban menjawab "iya, tapi tunggu saya punya kakak tidur dulu" setelah itu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH mengiyakan jawaban anak korban. Sebelum Anak AHMAD APRIL RIANSYAH datang anak korban memberitahukan

Halaman 27 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saudari Zakia Rumau dengan mengatakan "ade, ahmad ada ajak saya jalan-jalan" lalu Saudari Zakia Rumau menjawab "iyo, jalan sudah biar kita sama-sama, saya juga ada dapat ajak jalan-jalan" tidak lama kemudian Anak AHMAD APRIL RIANSYAH mengirimkan pesan pada Anak korban bahwa Anak sudah berada di depan rumah Anak korban kemudian Anak korban dan Saudari Zakia Rumau keluar melalui pintu belakang rumah. Kemudian sesampainya Anak korban dan Saksi Zakia Rumau di depan rumah Anak AHMAD APRIL RIANSYAH telah menunggu anak korban diatas motor lalu anak korban setelah itu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH menyuruh Anak korban naik ke atas motor dan langsung membawa Anak korban pergi ke rumah yang Anak korban tidak tau dan Anak korban melihat banyak laki-laki sedang duduk di ruang tamu, lalu Anak korban bertanya kepada Anak AHMAD APRIL RIANSYAH "ini siapa punya rumah ?" lalu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH menjawab "ini saya teman punya rumah, kau tunggu saya di dalam rumah sudah nanti saya masuk" setelah itu anak korban langsung masuk kedalam rumah dan menunggu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH. Sekitar pukul 01.00 WIT, tidak lama kemudian Anak masuk ke dalam rumah dan menarik tangan kanan anak korban dengan menggunakan tangan kiri Anak untuk masuk ke dalam kamar kemudian anak korban bertanya kepada Anak AHMAD APRIL RIANSYAH "kita mau buat apa?" Anak langsung menjawab "sudah kau diam saja" setelah itu Anak mendorong anak korban sampai terjatuh di atas Kasur, setelah itu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH langsung membuka baju dan celananya sehingga badan dan batang kemaluannya terlihat. setelah itu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH hendak membuka celana anak korban namun anak korban berusaha menahan celana anak korban namun Anak AHMAD APRIL RIANSYAH memegang kedua tangan anak korban kemudian Anak AHMAD APRIL RIANSYAH menurunkan setengah celana pendek dan celana dalam anak korban lalu anak korban berteriak "AHMAD" namun Anak AHMAD APRIL RIANSYAH tidak menghiraukan teriakan anak korban dan tetap melanjutkan memasukan batang kemaluannya ke dalam lubang vagina anak korban sambil menggoyangkan batang kemaluannya di dalam lubang kemaluan anak korban,tangan kiri Anak AHMAD APRIL RIANSYAH meremas payudara anak korban lalu mencium,pipi kanan dan kiri anak korban setelah menyetubuhi anak korban lalu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH mengeluarkan kemaluannya dari dalam kemaluan (vagina) anak korban. Setelah selesai Anak Korban bertanya kepada Anak AHMAD APRIL RIANSYAH "kalau saya punya kakak tahu bagaimana? Nanti saya dapat pukul dan saya punya kakak pasti akan cari kau" lalu Anak AHMAD APRIL RIANSYAH menjawab "sudah aman, kau tenang saja nanti saya tanggung jawab". Setelah itu Anak korban minta diantarkan

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan Anak AHMAD APRIL RIANSYAH mengatakan akan mengantarkan pulang saat pagi hari;

Menimbang, bahwa persetujuan selanjutnya terjadi pada hari hari Minggu tanggal 16 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WIT bertempat di Jalan Bakeko, Distrik Fakfak Tengah, Kabupaten Fakfak berawal ketika Anak mengirimkan pesan chat melalui messenger yang berisikan "kita jalan-jalan kah" kemudian anak korban menjawab "iya, tunggu saya punya kakak-kakak tidur dulu kalau mereka belum tidur saya tidak mau nanti saya dapat marah" kemudian Anak menjawab "iya sudah saya tunggu kakak tidur dulu baru saya ke rumah" lalu kemudian pada pukul 23.30 WIT Anak kembali mengirimkan pesan chat kepada anak korban yang berisikan "saya sudah tunggu kau di depan rumah" kemudian anak korban langsung bergegas keluar melalui pintu belakang kemudian anak korban langsung bertemu Anak setelah bertemu Anak kemudian Anak menyuruh anak korban naik ke atas motor Anak lalu kemudian Anak membawa anak korban ke rumah teman anak korban sesampainya Anak dan anak korban di rumah teman Anak lalu Anak menyuruh anak korban agar segera masuk ke dalam rumah teman Anak agar tidak terlihat oleh warga sekitar kemudian setelah itu anak korban menunggu Anak di dalam rumah tidak ama kemudian Anak masuk ke dalam rumah lalu menyuruh anak korban untuk segera masuk ke dalam kamar dan Anak langsung mengunci pintu kamar kemudian anak korban merasa takut untuk di setubuhi kembali oleh Anak sehingga anak korban langsung duduk di bawah tempat tidur lalu Anak bertanya kepada anak korban "kenapa kau duduk dibawah" lalu anak korban menjawab "tidak apa-apa saya duduk dibawah saja" lalu kemudian Anak menarik tangan kanan anak korban untuk naik ke tempat tidur dan duduk bersama Anak setelah itu Anak mendorong badan anak korban sehingga anak korban terbaring di atas Kasur lalu Anak berkata kepada anak korban "kau kasih saya dulu" lalu anak korban menjawab "saya tidak mau,saya takut nanti saya kenapa-kenapa" kemudian Anak menjawab "tidak apa-apa,kau tidak usah takut nanti saya tanggung jawab, kalau kau tidak kasih saya berarti kau tidak sayang saya" namun anak korban tetap menolak ajakan Anak sehingga membuat Anak marah dan menampar kedua pipi anak korban dengan kedua tangan Anak lalu Anak langsung menaikan baju anak korban kemudian menurunkan setengah celana anak korban kemudian setelah itu Anak langsung menurunkan celana Anak lalu Anak naik ke badan anak korban lalu meremas dan mengisap kedua payudara anak korban setelah itu Anak langsung memegang batang kemaluan Anak dengan menggunakan tangan kanan Anak lalu memasukannya ke dalam lubang vagina anak korban sekitar 2 (dua) menit kemudian Anak mengeluarkan batang kemaluannya dari lubang vagina anak korban lalu Anak mengeluarkan cairan spermannya di celana Anak. Selanjutnya

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban merapikan baju anak korban kemudian anak korban meminta kepada Anak "kau antar saya pulang sudah, ini sudah mau jam 04.00 wit pasti saya punya kakak-kakak sudah bangun untuk masak makanan sahur, saya takut dicari" namun Anak mengatakan "nanti besok pagi saja baru saya antar kau pulang, kau tidur di sini dulu" namun anak korban terus meminta kepada Anak agar mengantar anak korban hingga ibu Anak datang menghampiri anak korban dan Anak lalu mengatakan "kau pulang sudah sekarang, barusan kau punya kakak dan kau punya abang ada datang ke rumah cari kau, nanti ahmad yang antar kau pulang" kemudian Anak mengantar anak korban pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak yang pada saat kejadian merupakan pacar dari Anak korban sadar dan mengetahui jika Anak korban merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang tentu tidak diperbolehkan untuk disetubuhi, namun demikian Anak tetap menghendaki untuk melakukan persetubuhan walaupun Anak korban menolak dengan cara memasukan batang kemaluannya hingga akhirnya persetubuhan tersebut terjadi dalam posisi Anak berada diatas Anak korban yang sedang terlentang;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut mengakibatkan Anak korban merasa terpukul dan malu terlebih juga dengan keluarga Anak korban bahkan setelah kejadian tersebut terjadi perubahan sikap dari Anak korban yang menjadi lebih pendiam, penakut dan trauma;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada Pihak Kepolisian oleh orangtua Anak korban yaitu Saksi Safia Temongmere untuk kemudian diproses hukum oleh Penyidik dan telah pula dilakukan pemeriksaan visum atas diri Anak korban yang dimana didalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa *Visum et Repertum (VER)* yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Fakkak Nomor : 445/IRM/017/ VISUM/III/2024 Tanggal 21 Maret 2024 yang ditandatangani oleh dr. Amirahh, Sp.OG., M.Ked.Klin., yang menerangkan bahwa hasil dari pemeriksaan terhadap Anak Fauzia Tanggareri:

HASIL PEMERIKSAAN

- selaput darah sobek,
- robekan baru di dinding vagina arah jama tiga koma enam
- robekan lama di perineum satu koma tiga koma lima koma Sembilan koma sebelas titik.

KESIMPULAN

Halaman 30 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada barang bukti didapatkan (sedapat mungkin istilah Indonesia) luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan karena Trauma benda Tumpul Luka-luka/kelainan tersebut mengakibatkan selaput darah robek koma robek pada perenium dan dinding vagina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak korban adalah Anak perempuan yang masih berusia 15 (lima belas) tahun pada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh Anak. Hal tersebut berdasarkan keterangan dari Anak korban, keterangan orangtua Anak korban yaitu yang kemudian dikuatkan dengan adanya fotokopi Kartu Keluarga sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Anak Ahmad April Riyansyah telah melakukan kekerasan dalam pengertian secara luas berupa adanya paksaan kejiwaan yang sedemikian rupa sehingga Anak korban tidak menjadi bebas lagi sesuai kehendak Anak korban dan akhirnya Anak korban hanya bisa menuruti saja kemauan Pelaku untuk melampiaskan hawa nafsu dengan melakukan persetubuhan dengannya hingga akhirnya persetubuhan tersebut terjadi dalam posisi Anak berada diatas Anak korban yang terlentang diatas kasur;

Menimbang, bahwa perbuatan Anak terhadap Anak korban tidaklah pantas dilakukan oleh Anak dikarenakan keduanya belum menikah dan bahkan Anak korban masih menempuh pendidikan sekolah sehingga hal tersebut telah melanggar norma agama dan norma kesusilaan serta aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu orangtua Anak korban melaporkan kejadian tersebut kepada Pihak Kepolisian untuk mencari keadilan atas apa yang dialami Anak kandungnya yaitu Anak korban Fauzia Tanggareri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan perihal tuntutan Penuntut Umum, permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak, rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan, hal-hal yang bermanfaat dari orang tua Anak serta Laporan Hasil Penelitian Sosial dari Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Fafak serta permohonan dari orang tua Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002, selain memuat pidana penjara juga memuat pidana denda;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 71 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan bahwa *"apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja"*;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 bahwa selain pidana penjara dikenakan juga pidana denda maka terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan akan diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menuntut agar Anak dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pelatihan kerja di Balai Pelatihan Kerja Fafak selama 6 (bulan) bulan sedangkan Anak memohon keringanan hukuman dan demikian juga dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam laporan hasil penelitiannya merekomendasikan agar Anak dikenakan pidana berupa pidana penjara serta permohonan orang tua Anak yang memohon agar Majelis Hakim meringankan hukuman terhadap Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana dibawah ini;

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim juga dengan seksama memperhatikan mengenai relasi kuasa secara khusus diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum mengatur bahwa Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender, sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah. Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Anak yang telah dengan sengaja melakukan persetujuan dengan Anak korban yang bukan istrinya yang berjenis kelamin perempuan merupakan suatu hal yang sangat tidak patut dilakukan, karena seyogyanya Terdakwa yang secara biologis memiliki kekuatan yang lebih besar harusnya melindungi perempuan, bukan menyetubuhinya, sehingga tindakan kekerasan berdasarkan jenis kelamin (*gender based violence*) yang berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik dan mental tidak perlu terjadi;

Menimbang, bahwa yang menjadi acuan dalam menjatuhkan pidana kepada Anak adalah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Pasal 81 Ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa *pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium)*;

Menimbang, bahwa atas uraian diatas maka sudah seharusnya dalam menjatuhkan putusan pidana bagi Anak, Majelis Hakim sedapat mungkin menjatuhkan pidana penjara sebagai upaya terakhir namun ternyata dalam perkara ini yang menjadi korban adalah juga merupakan seorang gadis perempuan/anak yang kepentingan dan masa depannya haruslah juga dijamin oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa oleh karena hal-hal yang disebutkan di atas, Majelis Hakim haruslah membuat suatu putusan yang bersifat holistik yakni Majelis Hakim harus memperhatikan kepentingan Anak maupun kepentingan Anak Korban dan keadilan serta ketertiban dalam masyarakat sehingga setelah Majelis Hakim bermusyawarah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dikenakan bagi Anak adalah berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang paling tepat dikenakan bagi Anak adalah pidana penjara maka

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam menentukan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Anak, Majelis Hakim kemudian akan merujuk ketentuan dari Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan bahwa "*minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak*" sehingga nantinya sejalan dengan pasal 81 ayat 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana telah dijelaskan di atas yakni pidana penjara terhadap Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Anak dan Penasihat Hukum Anak secara lisan Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa untuk menentukan pidana apakah yang tepat dijatuhkan terhadap Anak maka Majelis Hakim perlu memperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana tersebut bukanlah semata-mata untuk menghukum Anak namun demi keadilan, kemanfaatan dan menegakkan hukum;

Menimbang, bahwa dengan dihukumnya Anak dengan pidana sebagaimana termuat dalam amar putusan ini. Pidanaan terhadap Anak diharapkan agar dapat menjadi pembelajaran dan pembinaan bagi Anak dalam bergaul di masyarakat dengan tetap memperhatikan norma-norma hukum, nilai-nilai agama, sosial dan budaya. Selain itu agar Anak dapat mengoreksi diri atas perbuatan yang telah dilakukannya dan Anak dapat memperbaiki diri sehingga menjadi pribadi yang lebih baik dan taat hukum serta disisi yang lain dapat menjadi sarana perlindungan bagi masyarakat sekitarnya;

Menimbang, bahwa tujuan pidanaan bukan merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, akan tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Anak maupun masyarakat secara keseluruhan. Atas pidanaan bagi Anak, Majelis Hakim mengharapkan agar Anak merasa jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat agar tidak meniru tindakan dari Anak tersebut serta pulihnya rasa keadilan dan rasa ketertiban didalam kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum perihal pidana Pelatihan Kerja pada Balai Latihan Kerja selama 8 (delapan) bulan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa "*Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak)*" agar nantinya Anak berhak
Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena di Kabupaten Fakfak belum terdapat LPKA dan yang terdekat adalah berada di Kabupaten Manokwari yang mana jarak antara Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Manokwari adalah sangat jauh dan harus ditempuh perjalanan laut ataupun perjalanan udara maka tentunya hal tersebut akan menyulitkan Anak dan orangtua Anak untuk bertemu namun oleh karena di dalam LPKA lah Anak dapat dijamin untuk memperoleh hak-haknya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa demi kepentingan terbaik bagi Anak dan demi efisiensi anggaran, maka hal tersebut Majelis Hakim mengembalikan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan mengenai lamanya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Anak akan dituangkan dalam amar putusan dibawah ini dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar jaket jins lengan panjang berwarna biru; 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna hitam; 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hitam dan 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam bercak noda berwarna coklat yang disita dan merupakan milik Anak korban dan berdasarkan permohonan Anak korban agar dimusnahkan saja, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak sangat meresahkan masyarakat dengan melanggar norma agama dan kesusilaan yang hidup di masyarakat;
- Perbuatan Anak mengakibatkan trauma yang mendalam bagi Anak korban dan kekecewaan bagi keluarga besar Anak korban

Keadaan yang meringankan:

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;
- Anak bersikap sopan selama persidangan;
- Anak belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **AHMAD APRIL RIYANSYAH** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya*" sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pelatihan kerja pada Balai Latihan Kerja Fafak selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar jaket jins lengan panjang berwarna biru;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berwarna hitam bercak noda berwarna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Fafak, pada hari Kamis, tanggal 6 Maret 2025, oleh Iranda Careca Anindityo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ganjar Prima Anggara, S.H. dan Ivan Bhakti Yudistira, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak, serta dihadiri oleh Kevin F. Hutahaean, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Fakfak dan Anak yang didampingi oleh orangtua/walinya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ganjar Prima Anggara, S.H.

Iranda Careca Anindityo, S.H.

Ivan Bhakti Yudistira, S.H.

Panitera Penggati

Edwin Tapilatu, S.Sos., S.H

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2025/PN Ffk

PARAF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id